

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori

Pengertian pajak secara keseluruhan dapat diartikan sebagai komitmen atau tugas yang dibuat oleh otoritas publik dari daerah yang bergantung pada hukum dan hasilnya digunakan untuk membiayai konsumsi otoritas publik secara keseluruhan tanpa kompensasi langsung. Menurut Quanita (2021) bermacam-macam pajak yang di bayarkan untuk negara dan akan di gunakan untuk mendukung otoritas publik dan populasi secara keseluruhan, orang yang membayar biaya tidak merakan manfaat penilaian secara langsung karena pajak di gunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk tambahan pribadi. Pajak adalah sumber pembiayaan pemerintah untuk kemajuan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah lingkungan, pajak dapat diotorisasi dengan alasan bahwa itu di lakukan di bawah undang-undang kewajiban. Makna pajak menurut Pasal 1 Nomor 28 Tahun 2007 tentang Rencana Permainan Umum dan Strategi Ragam Tugas yaitu komitmen yang diperlukan untuk biaya yang harus dibayar oleh orang atau komponen yang bersifat memaksa menurut hukum, dan digunakan untuk kepentingan negara bagi keberhasilan individu yang sebaik-baiknya.

Seseorang dapat dikatakan sebagai wajib pajak apabila telah memenuhi syarat sebagai subjek dan objek perpajakan. Menurut Pasal 1(2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, wajib pajak adalah orang atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, antara lain wajib pajak, penabung dan pemungut pajak. Wajib pajak dibagi menjadi dua kategori, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan usaha. Wajib pajak orang pribadi adalah wajib pajak orang pribadi yang bukan merupakan badan usaha atau badan hukum. Sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), wajib pajak orang pribadi hanya membayar pajak yang terutang atas penghasilan yang diperoleh. Secara umum, wajib pajak orang pribadi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Wajib Pajak orang pribadi melaporkan penghasilannya

melalui SPT Tahunan. Pajak penghasilan pribadi dipungut atas setiap kapasitas keuangan tambahan yang diperoleh atau diperoleh seseorang dari luar negeri atau luar negeri (klikpajak.id, 20 Mei 2019).

Pengertian pajak sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. Adriani Pajak merupakan uang kewajiban seseorang untuk negara yang terutang untuk membayar eksekusi sesuai dengan kesempatan, tanpa mendapatkan eksekusi ulang, dan yang pemanfaatannya untuk mendanai biaya umum yang terkait dengan kewajiban negara untuk menjalankan otoritas publik. Selain itu Rachmat Soemitro, menyatakan bahwa kewajiban individu untuk melegalkan dapat diberlakukan penyimpanan negara secara tidak langsung memperoleh organisasi yang sesuai (kontra-prestasi) yang dapat ditunjukkan secara langsung dan yang digunakan untuk membayar biaya umum. Menurut Santoso Brotodihadrjo, bantuan baik langsung ataupun tidak dipaksa oleh kekuatan dari rakyat untuk menutupi pengeluaran pemerintah, yang mengandung pengertian bahwa penilaian adalah bermacam-macam dari daerah setempat yang bernilai untuk mengabdikan pada negara. Kemudian, kemajuan pajak yang dipaksakan secara tunggal dan terutang kepada para ahli, untuk sebagian besar aset tanpa kontra-prestasi, dan secara eksklusif digunakan untuk menutupi biaya umum.

2.1.2. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019) terdapat beberapa fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Salah satu sumber pendapatan pemerintah untuk mendanai/membiayai pengeluaran negara maka negara mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada waktunya, dan apabila ada surplus akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.

2. Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Pajak ini akan digunakan sebagai alat mencapai tujuan tertentu yang berada di luar wilayah moneter.

3. Fungsi demokrasi

Merupakan salah satu manifestasi atau jenis dari kerangka partisipasi Bersama, termasuk pemerintahan dana pembangunan untuk membantu kemajuan kemanusiaan. Fungsi ini secara teratur berkaitan dengan seseorang untuk memperoleh administrasi dari otoritas publik dengan asumsi bahwa ia telah memenuhi komitmennya untuk menyelesaikan tuntutan, jika tidak pembayar pajak keberatan/protes.

4. Fungsi distribusi adalah kapasitas yang lebih pada komponen nilai dan pemerataan di arena publik.

Untuk mengatur apa sebenarnya fungsi perpajakan dalam konteks pembangunan, terlebih dahulu kita ketahui bahwa menurut literatur, perpajakan mempunyai dua fungsi, yaitu:

1. Fitur Budgetair

Fungsinya terletak pada sektor publik, dimana perpajakan merupakan alat (atau sumber) untuk menyetorkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, yang pada saatnya akan digunakan untuk mendanai belanja negara.

2. Fungsi regulierend

Memiliki fungsi mengatur perpajakan, yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar sektor keuangan, dan fungsi pengaturan ini terutama ditujukan untuk sektor swasta.

2.1.2. Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan menurut Resmi (2017) terdiri dari tiga cara yaitu :

1. Stelsel Nyata (*rill stelsel*)

Beban biaya tergantung pada objek (pembayaran asli dengan tujuan bahwa pemilihan harus diselesaikan) diselesaikan menjelang akhir tahun pengeluaran, misalnya setelah pembayaran asli.

2. Stelsel Anggapan (*fictive stelsel*)

Stelsel anggapan didasarkan pada adanya anggapan yang dikendalikan oleh hukum. Anggapan ini berupa anggaran tahun berjalan atau diasumsikan penghasilan tahun pajak berjalan sama dengan penghasilan pajak tahun lalu.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan perpaduan antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Menjelang awal tahun, ukuran pajak ditentukan berdasarkan suatu anggapan

kemudian menjelang akhir tahun pengeluaran diubah sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya.

2.1.3. Sistem Pemungutan pajak

1. Official Assessment System

Yaitu kerangka kerja bermacam-macam yang menyetujui pemerintah untuk menentukan besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh warga negara. Ciri-cirinya antar lain:

- a. Posisi untuk memutuskan ukuran kewajiban yang harus dibayar terletak pada spesialis biaya.
- b. Utang beban timbul setelah diterbitkannya surat penilaian pengeluaran oleh kantor biaya.

2. Self Assessment System

Kerangka kerja pemilah biaya yang menyetujui warga negara harus memutuskan ukuran pengeluaran yang harus dibayar tanpa orang lain seperti :

- a. Posisi untuk memutuskan jumlah kewajiban yang harus dibayar terletak pada harga asli warga negara.
- b. Warga negara mulai dari berhitung, menyimpan dan mengumumkan utang penilaian sendiri.
- c. Fiscus tidak mengganggu dan hanya mengatur.

3. Withholding System

Pemilahan biaya yang menyetujui orang luar (bukan otoritas pengeluaran dan bukan Wajib Pajak yang signifikan) menyimpan atau memungut biaya yang terutang oleh wajib pajak.

2.1.4. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Wajib pajak mempunyai hak dan kewajiban yang perlu diketahui dan dipatuhi. Berikut ini adalah beberapa hak yang diperoleh Wajib Pajak dalam bentuk sebagai berikut:

1. Hak Wajib Pajak saat diperiksa

Anda berhak untuk melihat KTP penguji, meminta perintah ujian, memperoleh penjelasan maksud dan tujuan ujian, meminta rincian perbedaan antara hasil

ujian dan SPT, dan menghadiri pembahasan akhir ujian. hasil ujian dalam batas waktu yang ditentukan.

2. Hak Keberatan, Banding dan Review

Apabila Wajib Pajak tidak setuju dengan Surat Ketetapan Pajak dari SAT, maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan. Wajib Pajak juga berhak mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sampai peninjauan kembali.

3. Hak atas kelebihan pembayaran pajak

Jika Anda membayar pajak lebih dari yang Anda terutang, Anda berhak atas pajak yang lebih dibayar. Caranya adalah dengan mengirimkan surat lamaran ke kepala kantor pajak utama (KPP) atau melalui surat pemberitahuan (SP).

4. Hak untuk membayar pajak lebih bayar di muka

Bagi wajib pajak yang patuh, Anda berhak atas kelebihan bayar pajak dibayar di muka setidaknya selama satu bulan PPN dan tiga bulan PPh setelah SAT menerima surat permohonan.

5. Hak Angsuran atau Pembayaran Ditangguhkan

Dalam beberapa kasus, wajib pajak dapat meminta untuk membayar pajak secara mencicil atau menunda pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan Indonesia.

6. Kerahasiaan

Hak dan kewajiban wajib pajak juga berkaitan dengan perlindungan kerahasiaan semua informasi yang dikirimkan ke SAT untuk tujuan perpajakan. Item yang dilindungi termasuk data rahasia pihak ketiga.

7. Kredit Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dalam hal terjadi keadaan tertentu, seperti kerusakan tanah dan bangunan yang disebabkan oleh bencana alam, wajib pajak berhak mengajukan keringanan pajak yang terutang oleh PBB.

8. Hak untuk menunda SPT Tahunan

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan perpanjangan atau penangguhan penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi atau PPh badan karena alasan atau kondisi tertentu.

9. Hak atas Pembebasan

Wajib Pajak berhak menuntut pembebasan atau pemotongan pajak penghasilan

karena alasan atau keadaan tertentu.

10. Pasal 25 Hak untuk mengurangi atau membebaskan pajak penghasilan

Dalam kondisi tertentu, wajib pajak dapat mengajukan pengurangan jumlah angsuran berdasarkan Pasal 25 PPh.

11. Hak atas manfaat pajak

Banyak kegiatan atau Barang Kena Pajak (BKP) yang berhak atas pembebasan PPN, antara lain buku, pesawat udara, kereta api, kapal laut dan perlengkapan TNI/Polri yang diimpor atau diserahkan oleh wajib pajak tertentu di daerah pabean.

12. Hak mendapatkan pajak ditanggung pemerintah

Khusus untuk pelaksanaan proyek-proyek pemerintah yang dibiayai dengan dana hibah atau pinjaman luar negeri, pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan konsultan, kontraktor dan pemasok utama ditanggung oleh pemerintah.

Selain hak, wajib pajak juga harus memenuhi kewajiban, antara lain:

1. Kewajiban pendaftaran

Salah satu hak dan kewajiban utama wajib pajak adalah mendaftar untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ini bisa dilakukan di KP2KP atau KPP. Bisa juga dilakukan secara online melalui ereg.pajak.go.id atau aplikasi pajak online ayo pajak yang diawasi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

2. Kewajiban memberikan data

Data yang dimaksud adalah informasi tentang orang atau badan yang dapat mengungkapkan kegiatan/usaha, pendapatan dan/atau kekayaan, arus usaha, termasuk kegiatan informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan dan arus valas, nasabah debitur, kartu kredit, pelaporan keuangan dan/atau Laporan bisnis. Diserahkan ke instansi selain SAT.

3. Kewajiban membayar, menyatakan, memungut/memotong pajak

Wajib pajak wajib menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Anda bisa melakukannya dengan mudah dan praktis melalui platform AyoPajak.

4. Kewajiban inspeksi

Contoh kewajiban tersebut termasuk memenuhi panggilan pengadilan untuk mengikuti ujian, memberikan akses ke kamar atau lokasi yang dianggap perlu, dan memberikan informasi bila diperlukan.

2.1.5. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan bisa diuraikan sebagai fitur dari jenis pemahaman informasi tertentu. Pengetahuan akan menjadi data yang diindentikkan dengan tugas dan informasi ini dapat dimanfaatkan oleh warga negara untuk membuat keputusan dan membuat prosedur tentang kebebasan dan komitmen dalam hal pemungutan pajak (Ayu dan Sari, 2017). Sementara Rahayu (2017) menjelaskan bahwa pengetahuan pajak ialah kemampuan individu untuk memahami pedoman biaya sesuai pedoman permanen dan memahami pajak secara keseluruhan. Kemudian Ermawati (2018) menjelaskan bahwa pengetahuan pajak adalah ukuran pemahaman yang dimiliki seseorang tentang sesuatu yang seharusnya mungkin dan apa yang tidak mungkin diidentifikasi dengan ketetapan pajak. Mengingat pemahaman yang berbeda, cenderung beralasan bahwa pengetahuan pajak adalah kapasitas individu atau warga negara untuk memahami penilaian pajak sesuai penyetoran tugas yang sesuai.

Direktorat Jendral Pajak memiliki sejumlah program yang dirancang untuk membekali anak-anak dengan pengetahuan dasar tentang perpajakan, seperti "*Tax Goes to School*" atau "*Tax Goes to Campus*". Pajak sendiri merupakan program dari Administrasi Perpajakan Umum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran perpajakan dalam sektor pembangunan dengan menargetkan 2.000 institusi pendidikan, termasuk SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia. Sedangkan *Tax Schooling* merupakan program Direktorat Jenderal Pajak dan dilaksanakan oleh Seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan, Konsultasi dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Acara ini bertujuan untuk mengedukasi anak-anak tentang perpajakan sejak dini, karena mereka adalah generasi muda di negeri ini, mereka harus terbiasa dengan perpajakan karena mereka akan menjadi konsumen besar dan daerah potensial perpajakan (www.pajak.go.id).

2.1.6. Indikator Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak memahami dan menerapkan pajak atas pembayaran pajak. Memahami peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak memahami dan memahami peraturan, undang-undang dan prosedur perpajakan dan menerapkannya pada kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, mengajukan pengembalian pajak, dll. Tata cara tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 yang kemudian mengalami beberapa kali perubahan atau penyempurnaan, sehingga menghasilkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pembuatan Peraturan Pemerintah untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Nomor. 6 Perubahan Keempat Undang-Undang 1983 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Perlu pembenahan sistem perpajakan yang berlaku, agar subjek pajak memiliki kepercayaan diri untuk memenuhi kewajiban dan haknya di bidang perpajakan, mewujudkan perluasan dan peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan, serta mewujudkan pemerataan pendapatan masyarakat. Isi peraturan umum dan tata cara pembayaran pajak meliputi hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, tata cara pembayaran pajak, pemungutan dan pengelolaan pajak. Pemahaman sistem perpajakan Indonesia saat ini, Indonesia menganut sistem self-assessment dalam pemungutan pajak. Artinya, wajib pajak bebas mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya ke tax.go.id.

Ada beberapa indikator pengetahuan Pajak, menurut Tene (2017) indikator tingkat pengetahuan wajib pajak yang digunakan sebagai parameter yaitu:

1. Pengetahuan wajib pajak tentang pengertian pajak.
2. Pengetahuan mengenai fungsi pajak
3. Pengetahuan wajib pajak terhadap aturan dalam undang undang pajak
4. Pengetahuan wajib pajak dalam melakukan pembayaran secara offline maupun online
5. Pengetahuan bahwa wajib mempunyai NPWP.
6. Pengetahuan bahwa wajib melaporkan SPT.
7. Pengetahuan wajib membayar pajak terutang.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nuskha dan Sudaryanti (2021) pengetahuan wajib pajak dapat diukur dengan beberapa indikator, yaitu:

1. Wajib Pajak memahami fungsi pembayaran pajak peran perpajakan.
2. Pengetahuan memahami prosedur dalam membayar pajak.
3. Mengetahui sanksi perpajakan adalah wajib pajak mengetahui apakah pajaknya jika tidak membayar akan dikenakan sanksi administratif.
4. Wajib Pajak tahu ke mana harus membayar pajaknya.

Berdasarkan beberapa indikator dari penelitian diatas, yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pengetahuan wajib pajak terhadap aturan dalam undang undang pajak (Tene, 2017).
2. Pengetahuan wajib pajak melaporkan SPT (Tene, 2017).
3. Pengetahuan bahwa wajib mempunyai NPWP (Tene, 2017).
4. Pengetahuan mengenai fungsi pajak (Tene, 2017).
5. Pajak yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah (Nuskha dan Sudaryanti, 2021).
6. Pengetahuan memahami prosedur dalam membayar pajak.(Nuskha dan Sudaryanti, 2021).
7. Pengetahuan wajib pajak dalam melakukan pembayaran secara offline maupun online (Tene, 2017).

2.1.7. Sistem Administrasi Modern

Menurut Astana dan Merkusiwati (2017) perpajakan modern yaitu kemajuan yang berhasil untuk bekerja dengan warga negara dalam melakukan komitmen tugas mereka. Modernisasi diandalkan untuk membangun konsisten warga, dengan alasan bahwa kerangka tersebut tidak sulit untuk dijalankan akan tertarik dan dimanfaatkan oleh klien. Administrasi warga termasuk komponen penting dari program modernisasi mengingat fakta bahwa dengan menggunakan inovasi data, interaksi secara umum akan lebih sukses dan efektif dan itu baru permulaan cepat, sederhana, tepat, dan tanpa kertas.

Secara historis, reformasi perpajakan Indonesia pada tahun 1983 menciptakan sistem pemungutan pajak modern yang melahirkan sistem *self-*

assessment. *Self-assessment system* adalah sistem administrasi perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan, menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, tidak cukup hanya mengandalkan sistem *self-assessment*, perkembangan teknologi dan kebutuhan akan layanan perpajakan yang lebih modern untuk memudahkan wajib pajak untuk fokus. Untuk itu, pemerintah harus melanjutkan langkah membangun sistem pemungutan dan pengelolaan pajak yang modern, yang merupakan sistem pemungutan dan pengelolaan pajak yang terus diperbaiki atau ditingkatkan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah membuat jenis modernisasi kerangka kerja termasuk e-pendaftaran yang berarti melakukan Pendaftaran NPWP di web, kemudian ada e-SPT, e-Filling, dan e-Payment. Modernisasi Kerangka kerja ini dimaksudkan untuk mempermudah warga menyelesaikan komitmen pengeluaran mereka terlebih lagi melalui web tanpa pergi ke kantor Biaya (KPP). Keberhasilan pembaharuan penerimaan pajak, meningkatkan kepatuhan membayar pajak dan melakukan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendaftarkan penerimaan pajak yang maksimal dengan biaya optimal.

2.1.8. Manfaat Sistem Administrasi Modern

Manfaat dari rencana Modernisasi wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Layanan yang lebih baik, terintegrasi dan personal melalui:
 - a. Alternatif pelayanan sektor publik, melayani semua jenis pajak.
 - b. Adanya customer representative (AR) yang tugasnya meliputi konsultasi dan pendampingan kepada Wajib Pajak dalam segala hal, dan mengingatkan wajib pajak untuk melakukan kewajiban pajak, peraturan yang diperbarui Pajak terbaru.
 - c. Memaksimalkan pemanfaatan TI: email, e-SPT, pengisian elektronik, dll.
 - d. Sumber daya manusia yang profesional, pengujian yang sesuai dan pemetaan kemampuan, penerapan etika yang ketat dan konsisten, serta tunjangan khusus (kenaikan gaji).
 - e. Konsep profesional, pemeriksaan lebih terbuka dan profesional.

2. Menerapkan dan menegakkan tata pemerintahan yang baik di semua bidang.

Sistem administrasi pajak modern merupakan perwujudan dari hasil reformasi perpajakan yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan kondisi perpajakan secara keseluruhan di Indonesia pada setiap departemen pemungutan dan pengelolaan pajak. Adapun beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Tingkat kepatuhan tercapai kepatuhan pajak yang tinggi.
2. Mencapai tingkat kepercayaan kepada administrasi pajak tinggi.
3. Tingkat produktivitas yang dicapai Pejabat pajak tinggi.

Menurut Rahayu (2017) tingkat sistem administrasi modern dalam penelitian ini diukur dengan tujuh (7) item pertanyaan dan menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan administrasi dilaksanakan melalui sistem administrasi yang berbasis teknologi terkini
2. Pendaftaran NPWP dilakukan melalui e-registration
3. Seluruh Wajib Pajak diwajibkan membayar melalui kantor penerima pembayaran secara online (e-billing)
4. Seluruh Wajib Pajak diwajibkan melaporkan perpajakannya dengan menggunakan media komputer online (eSPT)
5. E-banking memudahkan saya dalam melakukan pembayaran pajak
6. Penyampaian SPT melalui dropbox lebih memudahkan wajib pajak dalam pelaporan pajak
7. Direktorat Jenderal Pajak selalu mensosialisasikan jika terjadi perubahan peraturan.

2.1.9. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan mengetahui, memahami, dan merasakan. Kesadaran untuk mematuhi peraturan yang berlaku (hukum perpajakan) tentu saja melibatkan faktor-faktor seperti apakah peraturan tersebut telah dipahami, diakui, dihormati dan dipatuhi. Jika hanya ada yang mengetahuinya, berarti kesadaran wajib pajak masih sangat rendah. Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi wajib pajak untuk mengetahui,

memahami dan melaksanakan peraturan perpajakan secara benar dan sukarela. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan sangat penting karena dapat membantu wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. Wajib pajak harus melaksanakan aturan dengan benar dan sukarela. Menurut Suharyono (2019) kesadaran wajib pajak dibagi menjadi yaitu:

1. Menyadari bahwa perpajakan diatur dengan undang-undang.
2. Kesadaran akan pendaftaran sebagai wajib pajak
3. Kesadaran membayar pajak sebagai pendapatan nasional.
4. Rasa kewajiban sebagai warga negara.
5. Sadarilah bahwa ketidakpatuhan dapat merugikan negara

Kesadaran wajib pajak adalah perilaku wajib pajak yang berupa opini atau persepsi termasuk keyakinan, pengetahuan, dan penalaran, dan kecenderungan untuk bertindak seperti yang ditentukan. Stimulus diberikan oleh rezim dan peraturan perpajakan yang berlaku. Beberapa hal yang harus di perhatikan Direktorat Jendral Pajak dalam membangun kesadaran dan kepedulian wajib pajak yaitu:

1. Lakukan sosialisasi

Seperti yang dikatakan oleh Administrasi Negara Perpajakan, kesadaran pajak berasal dari diri sendiri itu sendiri, maka penanaman pemahaman dan pemahaman tentang perpajakan dapat diturunkan dari lingkungan rumah terdekat, meluas ke tetangga, lalu di forum beberapa organisasi dan beberapa organisasi massa secara bertahap dapat mengubah mentalitas masyarakat dengan intensitas penerimaan masyarakat yang tinggi melalui sosialisasi arah positif perpajakan.

2. Untuk memudahkan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan, meningkatkan kualitas pelayanan wajib pajak. Menyebabkan keengganan jika ada masalah atau ketidakpuasan dengan layanan wajib pajak masuk ke kantor pajak. Layanan yang sangat baik adalah pelayanan yang memuaskan Wajib Pajak dan tetap dalam ruang lingkup memenuhi standar pelayanan yang dapat diperhitungkan dan harus ditegakkan konsisten dan berkesinambungan. DJP harus terus meningkatkan efisiensi pengelolaan dengan menerapkan sistem dan manajemen yang andal dan menggunakan

teknologi yang tepat menggunakan layanan yang terkomputerisasi merupakan salah satu upaya pemanfaatan teknologi informasi yang tepat untuk mempermudah pelayanan kepada wajib pajak.

3. Meningkatkan citra pemerintahan yang baik

Meningkatkan citra pemerintahan yang baik yang bermuara pada rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak untuk memungkinkan kegiatan wajib pajak menjadi kebutuhan dan kemauan, bukan kewajiban. Baru saja dibuat model hubungan antara negara dan masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban berdasarkan rasa saling percaya.

4. Memberikan pengetahuan melalui pendidikan khususnya pendidikan perpajakan.

Melalui pendidikan diharapkan individu akan terdorong untuk berkembang ke arah yang positif dan mampu ciptakan pola pikir positif, yang pada gilirannya dapat memberi dampak aktif sebagai insentif untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Menurut penelitian Rahayu (2017), tingginya tingkat kesadaran wajib pajak bisa dipandang dari:

1. Wajib Pajak membayar sesuai dengan perhitungan.
2. Wajib Pajak melaksanakan kewajiban membayar pajak.
3. Wajib Pajak melapor dan membayar tepat waktu

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2017) kesadaran wajib pajak dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu:

1. Pahami situasinya dan rasakan peran dari tujuan membayar pajak.
2. Sosialisasi meningkatkan kesadaran wajib pajak.
3. Mengetahui adanya peraturan perundang-undangan perpajakan.
4. Tingginya nilai SPT Tahunan

Berdasarkan beberapa indikator dari penelitian diatas, yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kesadaran akan mendaftarkan sebagai wajib pajak (Suharyono, 2019).
2. Rasa kewajiban sebagai warga negara (Suharyono, 2019).
3. Wajib Pajak membayar sesuai dengan perhitungan (Rahayu, 2017).
4. Wajib Pajak melaksanakan kewajiban membayar pajak (Rahayu, 2017).

5. Wajib Pajak melapor dan membayar tepat waktu (Rahayu, 2017).
6. Sosialisasi meningkatkan kesadaran wajib pajak (Lestari, 2017).
7. Tingginya nilai SPT Tahunan (Lestari, 2017).

2.1.10. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai kesediaan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanksi administrasi, tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, penyidikan, peringatan atau ancaman. Wajib pajak mematuhi kewajibannya karena mereka percaya bahwa kepatuhan terhadap pajak adalah suatu norma.

Menurut Nuryati *et al.* (2020) kepatuhan wajib pajak berarti mentaati suatu aturan. Pembayar pajak adalah bentuk pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Lubis (2021) mengemukakan bahwa kepatuhan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan penuh dengan kesadaran tinggi tanpa adanya paksaan dari manapun, dan kepatuhan yang masih mempertimbangkan faktor lain, seperti adanya sanksi yang mewajibkan Wajib Pajak untuk mematuhi peraturan tersebut. Selain itu, secara praktis kepatuhan pajak dibagi menjadi dua kategori, yaitu kepatuhan administratif terkait dengan pernyataan dan kepatuhan prosedur, dan kepatuhan teknis terkait dengan perhitungan pajak yang terutang oleh wajib pajak. Tingkat kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh kontrol yang ada di suatu negara. Jika kontrolnya kuat, karena paksaan sistemik, tingkat kepatuhan akan sangat tinggi, sehingga menghambat kemungkinan penghindaran pajak oleh wajib pajak. Begitu pula sebaliknya, jika tingkat pengendaliannya rendah, hal ini akan menciptakan celah atau peluang bagi wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012, kepatuhan wajib pajak dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Menyampaikan SPT tepat waktu.
2. Semua pajak tidak terutang, kecuali pajak yang terutang izin untuk mencicil atau menunda pembayaran pajak telah diperoleh.

3. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap di bidang perpajakan 5 tahun terakhir.

Penelitian peneliti yang dilakukan Syanti *et al.* (2020) kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan beberapa indikator, yaitu:

1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak
2. Wajib Pajak sudah menghitung angsuran penghasilan pajak.
3. Bayar pajak tepat waktu.
4. Mendaftarkan diri sebagai wajib paja untuk memiliki NPWP.
5. Wajib pajak mengisi SPT sesuai ketentuan.
6. Wajib pajak selalu membayar kewajibannya.

Berdasarkan beberapa indikator dari penelitian diatas, yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak (Syanti *et al.*, 2020).
2. Wajib Pajak sudah menghitung angsuran penghasilan pajak (Syanti *et al.*, 2020).
3. Mendaftarkan diri sebagai wajib paja untuk memiliki NPWP (Syanti *et al.*, 2020).
4. Wajib pajak mengisi SPT sesuai ketentuan (Syanti *et al.*, 2020).
5. Wajib pajak selalu membayar kewajibannya (Syanti *et al.*, 2020)
6. Menyampaikan SPT tepat waktu. (PMK74/PMK.03/2012).

2.2. Review Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian terlebih untuk mendapatkan badan perbandingan terkait dampak dan pengetahuan pengetahuan perpajakan, sistem administrasi modern, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Wati (2021) pengetahuan perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Rahayu, 2017). Dapat diketahui bahwa semakin tinggi pemahaman perpajakan maka semakin tinggi kemauan wajib pajak untuk menyampaikan SPT tepat waktu, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Siahaan (2018) kesadaran pajak adalah salah satu faktor terpenting

untuk kepatuhan wajib pajak setiap orang. Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi apakah wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya. Jika masyarakat sudah memiliki tingkat pengetahuan perpajakan yang tinggi, maka akan berdampak pula pada penerimaan pajak yang diterima negara. Menurut Kholis (2021) kesadaran wajib pajak mengacu pada situasi di mana mereka memiliki gagasan yang cukup tentang masalah yang terkait dengan pajak. pembayar pajak diperlukan kesadaran, dengan asumsi bahwa semua orang yang terlibat mengetahui aturan dan membayar pajak, sehingga mengurangi tingkat keengganan untuk meningkat. Menurut Anggreni (2021) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Gabungan SAMSAT Kabupaten Padang, karena jika kesadaran wajib pajak meningkat maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak.

Peneliti Septriliani dan Ismatullah (2021) mengatakan bahwa sistem pemungutan dan pengelolaan pajak modern menerapkan tata kelola yang baik dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Adanya sistem pemungutan dan pengelolaan pajak yang modern adalah untuk mencapai tujuan perpajakan dan mengubah paradigma perpajakan secara lebih baik. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lubis (2019) menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan sistem pemungutan dan pengelolaan pajak yang modern akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Rabiyah (2021) mengatakan bahwa Semakin tinggi tingkat pendidikan/pengetahuan wajib pajak maka akan semakin mudah untuk memahami peraturan perpajakan dan akan semakin mudah pula bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Tujuan yang diharapkan dari penerapan sistem ini adalah kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, kemauan membayar pajak atau tax mindfulness wajib pajak, dan disiplin pajak wajib pajak dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kesadaran wajib pajak adalah kondisi Wajib Pajak untuk memahami, dan melaksanakan peraturan perpajakan secara benar dan sukarela. Jika tingkat kesadaran wajib pajak tinggi

maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga akan tinggi. Karim (2021) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak membutuhkan kesadaran wajib pajak. Nurmalitasari (2018) menunjukkan dalam penelitiannya bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Turner (2018) menunjukkan dalam penelitiannya bahwa kesadaran pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Setiawan (2017) menunjukkan dalam penelitian mereka bahwa kesadaran wajib pajak memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Karim, 2021).

Menurut Quanita (2021) peneliti memakai data utama yg diperoleh menggunakan memakai berita umum yg didistribusikan pribadi kepada warga pada desa pidodowetan menggunakan menurut metode penelitian sampling menggunakan kuisisioner pertanyaan umum yg disebar sebesar 100 responden. Penentuan sampel yang dipakai pada penelitian ini merupakan *convenience* sampling (pengambilan sampel mudah). Metode yang dipilih lantaran faktor kondisi, misalnya eksistensi sampel dalam lokasi yang tepat. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan memakai pelaksanaan SPSS menggunakan contoh persamaan regresi berganda. Hasil analisis regresi berganda menerangkan bahwa perilaku wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Erawati dan Parera (2017) melakukan penelitian ini dengan bantuan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Dengan meminta bantuan 110 warga Yogyakarta yang menjadi wajib pajak. Metode statistik deskriptif dan metode analisis regresi linier berganda digunakan dalam analisis data penelitian ini. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak terhadap perpajakan memiliki dampak yang cukup besar terhadap kepatuhan mereka terhadap peraturan bumi dan bangunan. Pelayanan pajak memiliki dampak yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, semuanya memiliki

dampak yang substansial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Setiawan (2017) mengatakan bahwa data yang diselesaikan dengan memberikan 138 duplikat survei, tetapi hanya 45 duplikat yang diakui. Duplikat disampaikan kepada bagian uang atau pengusaha menengah di kota Samarinda. Informasi yang diperoleh dan diteliti menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan pemahaman tentang pemungutan pajak sangat penting dalam konsistensi biaya. Penelitian Ramadhani (2021) pemeriksaan ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan memimpin studi lapangan. Populasi adalah individu warga negara yang terdaftar dan melakukan penilaian secara individu di KPP Pratama Sukoharjo, terdapat 35 individu dengan prosedur pemeriksaan non-probability sampling. Strategi pengumpulan informasi menggunakan survei dengan ukuran Likert 1-5. Teknik pemeriksaan informasi meliputi uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik, uji regresi linier bergandapan uji hipotesis. Konsekuensi dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif di KPP Pratama Sukoharjo.

Temuan Salmah (2018) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan secara parsial dan simultan antara pengetahuan wajib pajak dengan kesadaran kepatuhan wajib pajak saat membayar pajak PBB di Kecamatan Manggala Kota Makassar. Artinya jika wajib pajak dapat menerapkan pengetahuan perpajakan dengan benar dan tepat waktu maka kepatuhan wajib pajak akan semakin baik, tingkat kesadaran wajib pajak PBB di Kabupaten Mangala akan meningkat, dan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB akan semakin tinggi. Dampak dari kedua variabel tersebut berarti tinggi rendahnya kepatuhan membayar PBB di Kecamatan Mangala Kota Makassar dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak.

Penelitian Suharyono (2019) memiliki hasil yang beragam yaitu secara parsial dan simultan kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak saat membayar PBB di Kabupaten Bengalis. Artinya semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan maka kontribusi wajib pajak terhadap PBB belum tentu akan meningkat. Kemudian, peningkatan pengetahuan perpajakan melalui sosialisasi dan kemudahan memperoleh informasi PBB melalui internet tidak menjamin

kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB akan meningkat. Hal ini juga berarti bahwa kepatuhan wajib pajak membayar PBB tidak dipengaruhi oleh kedua variabel tersebut.

2.3. Hubungan antar Variabel Penelitian

2.3.1. Hubungan Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi

Pengetahuan perpajakan dapat dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan perpajakan, pengetahuan yang berkaitan dengan sistem perpajakan dan pengetahuan yang berkaitan dengan fungsi perpajakan (Rahayu, 2017). Berdasarkan interpretasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa jika seseorang memahami perpajakan, mereka akan cenderung untuk mematuhi peraturan perpajakan. Hal sebaliknya juga terjadi, jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai, mereka akan sering gagal untuk mematuhi peraturan perpajakan. Keterbatasan pengetahuan perpajakan dapat menjadi kendala bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajibannya.

2.3.2. Hubungan Sistem Administrasi Modern dan Kepatuhan Wajib

Pajak Orang

Menurut Lubis (2019) sistem administrasi perpajakannya adalah pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang didefinisikan dalam reformasi manajemen pajak jangka menengah. Jadi bisa disimpulkan sistem administrasi modern adalah sistem pengalaman tingkatkan atau meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak gunakan teknologi informasi diharapkan meningkat kepatuhan dan penghasilan wajib pajak. Modernisasi struktur organisasi kerja yang lebih baik, seperti membentuk organisasi berdasarkan fungsi seperti pengawasan, penagihan, dan pemeriksaan, akan memudahkan wajib pajak untuk melaporkan pajak, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kemudian sistem administrasi ini berdampak positif bagi wajib pajak (Astana dan Merkusiwati,

2017).

2.3.3. Hubungan Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi

Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak perlu memahami manfaat pajak negara agar dapat mengetahui cara membayar pajak. Oleh karena itu, semakin tinggi kesadaran pajak wajib pajak, semakin tinggi kesadaran pajak. Kepatuhan wajib pajak relatif tinggi, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketika pengetahuan dimiliki, wajib pajak dapat memahami pentingnya dan manfaat membayar pajak langsung atau tidak langsung. Menurut Anggreni (2021), kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada SAMSAT Kabupaten Padang, jika kesadaran wajib pajak meningkat maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Tujuan yang diharapkan dari penerapan sistem ini adalah kesadaran wajib pajak, integritas wajib pajak, kemauan atau kesadaran wajib pajak, dan disiplin wajib pajak dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kesadaran Wajib Pajak adalah kondisi Wajib Pajak untuk memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan secara benar dan sadar. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.4. Pengembangan Hipotesis


Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap suatu masalah yang sifatnya masih praduga karna harus dibuktikan kebenarannya.

- H₁ : Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- H₂ : Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- H₃ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Dalam penelitian ini pengetahuan perpajakan, sistem administrasi modern dan pengaruh kesadaran wajib pajak adalah sebagai variabel bebas sedangkan kepatuhan wajib pajak adalah variabel terikat. Maka hubungan antara variabel - variabel bebas dan variabel terikat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut :

Kerangka Konseptual



Gambar 2.1

Keterangan:

X₁ : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan

X₂ : Sistem Administrasi Modern

X₃ : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak

Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengaruh X₁ (Pengaruh pengetahuan Perpajakan) terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi), X₂ (Sistem Administrasi Modern) terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi), dan X₃ (Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak) terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi).